



PUTUSAN

NOMOR : 75/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam _____ perkaraanya _____ :

- 1. MARUBENI EUROPE PLC** (dahulu bernama **MARUBENI U.K. PLC**); Beralamat di 120 Moortgate, London EC2M 6/SS, United Kingdom, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Lucas, SH., 2. Oscar Sagita, SH., 3. Muhammad As'ary, SH., 4. Nur Asiah, SH , 5. Finda Mayang Sari, SH dan 6. Nasrullah Abdullah, SH, Para Advokat pada **Law Firm LUCAS, SH & PARTNERS**, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2012, yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Tergugat I**;-----
- 2. MARUBENI CORPORATION**; Beralamat di : 4-2, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Lucas, SH., 2. Oscar Sagita, SH., 3. Muhammad As'ary, SH., 4. Nur Asiah, SH , 5. Finda Mayang Sari, SH dan 6. Nasrullah Abdullah, SH, Para Advokat pada Law Firm LUCAS, SH & PARTNERS, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2011, yang untuk selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat II;-----
- 3. SURYA HASAN, SH, NOTARIS/ PPAT**; Beralamat di Kawasan niaga Golden Road Blok C32 No. 12, Bumi Serpong Damai, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Widia Gustiwardini, SE., SH dan 2. Suharmen, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum T & T PARTNERSHIP, beralamat di Gedung Wisma Metropolitan I lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding III/ semula Tergugat III;-----
- 4. DADDY HARIADI**; Beralamat di JALAN Metro Kencana 5 Nomor 24, Rt. 001/ 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Perry Cornelius P. Sitohang, SH., 2. Hesti Setyowati, SH.LL.M., 3. Arief

Hal 1 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI



S. Wirjohetomo, SH., 4. B. Cyndy Panjaitan, SH., 5. Ahmad Irfan, SH., 6. Leonard Arpan Aritonang, SH., 7. Suar Sanubari, SH dan 8. Hamonangan B. Harahap, SH, Para Advokat yang berkantor di LUBIS, SANTOSA & MAULANA LAW OFFICES, beralamat di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central Business District, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2012, yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding IV/ semula Tergugat IV**;-----

5. ANTHONY SALIM; Beralamat di Wisma Indocement, Lt. 19, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 70-71, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Perry Cornelius P. Sitohang, SH., 2. Hesti Setyowati, SH.LL.M., 3. Arief S. Wirjohetomo, SH., 4. B. Cyndy Panjaitan, SH., 5. Ahmad Irfan, SH., 6. Leonard Arpan Aritonang, SH., 7. Suar Sanubari, SH dan 8. Hamonangan B. Harahap, SH, Para Advokat yang berkantor di **LUBIS, SANTOSA & MAULANA LAW OFFICES**, beralamat di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central Business District, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2012, yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding VI/ semula Tergugat V**;-----

6. RITA BUSTAM, SH, NOTARIS/ PPAT; Beralamat di Komplek Pertokoan Tapis Mas, Bandar Jaya, Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Pieter Tasso, SH, Advokat pada Kantor Hukum **ARR Consult**, beralamat di Gedung CIK'S, 3rd Floor 324, Jl. Cikini Raya No. 84-86, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2010, yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding VII/ semula Tergugat VI**;-----

-----**M E L A W A N** :-----

- 1. PT SWEET INDOLAMPUNG**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, disebut sebagai **Penggugat I**;--
- 2. PT INDOLAMPUNG PERKASA**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. PT GULA PUTIH MATARAM**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, disebut sebagai **Penggugat III** ;



4. PT GARUDA PANCAARTA, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, disebut sebagai **Penggugat IV**;-----

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV diwakili oleh kuasa hukumnya : Ian Siregar, SH, Advokat pada Kantor Advokat **IAN PSSP SIREGAR & REKAN**, beralamat di Komp. Ruko Fatmawati Festifal No. D. 16 Jl. RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 14 Pebruari 2013, yang untuk selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV**;-----

-----**D A N** :-----

1. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH;-----

Terakhir diketahui beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, di Jl. Soekarno Hatta Km. 55, Panggungan Gunung Sugih Raya, Lampung Tengah, yang untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Tergugat VII**;-----

2. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;-----

Beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta 12940, yang untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Tergugat Tergugat VIII**;-----

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan sela **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2011**, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut-----

1. Menolak Eksepsi tentang kewenangan absolute dari para Tergugat I, II dan tergugat III maupun Eksepsi tentang kewenangan Relatif dari Tergugat II maupun Tergugat IV dan Tergugat V;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut maupun Relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
3. Memerintahkan pokok perkara agar dilanjutkan;-----



4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan akhir **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012**, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut-----

Dalam Provisi :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat tentang Provisi untuk seluruhnya;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan sita Jaminan/Sita Persamaan yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.373/Pen.PDT.G/2010/PN.JKT.PST., tertanggal 25 Oktober 2010, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan No.373/Pen.PDT.G/ 2010/PN. JKT.PST, tanggal 5 Nopember 2010, Berita Acara Sita Persamaan No.01/PDT.Delg/2010/PN.Mgl. Jo No. 373/Pen.PDT.G/2010/PN.JKT. PST., tanggal 3 Nopember 2010 dan Berita Acara Sita Jaminan No.01/Sita.Deleg/2010/PN.GS Jo No.373/Pen.PDT.G/2010/ PN.JKT. PST, tanggal 03 Nopember 2010, sah dan berharga, untuk itu tetap dipertahankan;-----

3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, yaitu :---

- *Loan Agreement*, Akta No. 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement No. 136*) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (*Bukti P-1*) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;----

- *Loan Agreement*, Akta No. 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement No. 138*) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indolampung dan Marubeni UK PLC (*Bukti P-2*) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;-----

5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum ,
yaitu :-----

1. *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of USD 27,500,000)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (*Bukti P-9a*) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (*Bukti P-9b*), tanggal 5 Juni 1998 (*Bukti P-9c*) dan 27 Oktober 1999 (*Bukti P-9d*);-----

2. *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of USD 50,000,000)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (*Bukti P-10a*) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (*Bukti P-10b*), tanggal 5 Juni 1998 (*Bukti P-10c*) dan 27 Oktober 1999 (*Bukti P-10d*);-----

6. Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum,
yaitu :-----

a. *Addendum No. 2 (USD 27,500,000) to the Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung Tanggal 14 April 1997 (*Bukti P-11*);-----

b. *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of USD 27,500,000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT. Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (*Bukti P-12*);-----

c. *Addendum No. 2 (USD 50,000,000) to the Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT. Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (*Bukti P-13*);-----

d. *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of USD 50,000,000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (*Bukti P-14*);-----

Hal 5 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Loan Agreement (USD 4,704,037) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (Bukti P-15);-----
- f. *Loan Agreement (USD 2,587,220) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (Bukti P-16);-----
- g. *Loan Agreement (second Refinancing in respect of the USD 27,500,000 Original Loan Agreement and USD 2,587,220.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (Bukti P-17);----
- h. *Loan Agreement (second Refinancing in respect of the USD 50,000,000 Original Loan Agreement and USD 4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (Bukti P-18);----
- i. *Acknowledgement Agreement* Tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram (Bukti P-19);-----
- j. *Restructured Guaranteed Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (Bukti P-20a), *Restructuring Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (Bukti P- 20b), *Restructured Guaranty Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (Bukti P-20c) dan setiap perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun;-----
- k. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam,SH., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.1/M.Udik seluas 220.000 M² (dua ratus dua puluh ribu

Hal 6 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), Surat Ukur Sementara No. 331/ 1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (*Bukti P-21*);-----

l. Fiduciary Transfer Agreement tanggal 14 April 1997 (USD 27,500,000) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (*Bukti P-22*);-----

m. Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (USD 27,500,000) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (*Bukti P-23*);-----

n. *Amendment No.2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of a Loan USD 27,500,000) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (*Bukti P-24*);-----

o. Amendment No.3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan USD 27,500,000) tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (*Bukti P-25*);-----

p. Fiduciary Transfer Agreement tanggal 14 April 1997 (USD 50,000,000) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (*Bukti P-26*);-----

q. Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (USD 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (*Bukti P-27*);-----

r. *Amendment No.2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of a Loan USD 50,000,000) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (*Bukti P-28*);-----

s. *Amendment No.3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan USD 50,000,000)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah

Hal 7 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation
(Bukti P-29);-----

t. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (Bukti P-30);-----

u. *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (Bukti P-31);-----

v. Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (Bukti P-32);-----

w. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (Bukti P-33);-----

x. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (Bukti P-34);-----

y. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (Bukti P-35);-----

7. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum : Akta Notaris No. 4 tertanggal 26 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 4 (Daddy Hariadi) dihadapan Tergugat 3 (Notaris Surya Hasan, SH) berikut seluruh lampirannya berupa fotokopi 20 Surat *Disbursement Request*, dan Akta Notaris No. 5 tertanggal 26 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 4 (Daddy Hariadi) dihadapan Tergugat 3 (Notaris Surya Hasan, SH) berikut seluruh lampirannya berupa fotokopi 128 Surat *Disbursement Request* dan menyatakan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) bukan debitur terhadap Marubeni Europe PLC (Tergugat 1) dan terhadap Marubeni Corporation (Tergugat 2);-----

8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);-----

9. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 7) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Tanah

Hal 8 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999 tanggal 27 oktober 1999 yang seolah-olah dibuat untuk dan atas nama PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation di hadapan Rita Bustam, SH, PPAT, dan mencabut serta membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan No.289/1999, tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.1/M.Udik dan bangunan di atasnya dan bangunan di atasnya berupa Pabrik yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;-----

10. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat 8) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Daftar Fidusia yaitu menghapus dan mencoret semua pencatatan dan penulisan Jaminan Fidusia, membatalkan dan mencabut Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001;-----

11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

12. Menghukum Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 secara tanggung renteng untuk biaya perkara yang timbul alam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 63.100.000,-- (enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 044/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh CORIANA J SARAGIH, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2012 terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012**, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Tergugat IV pada tanggal 06 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, kepada Pembanding II/Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Pembanding III/Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 06 September 2012, kepada Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding V/Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 16 Juli 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 05 September 2012;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2012 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2012, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV pada tanggal 07 Januari 2013, kepada Pembanding II/Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 06 Desember 2012, kepada Pembanding III/Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 04 Januari 2013, kepada Pembanding V/Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 04 Januari 2013, kepada Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 25 Oktober 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 26 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 043/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh CORIANA J SARAGIH, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2012 terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012**, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Tergugat IV pada tanggal 06 September 2012, kepada Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Pembanding III/Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 06 September 2012, kepada Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding V/Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 07 September 2012, kepada

Hal 10 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 16 Juli 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 05 September 2012;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding II/Terbanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2012 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2012, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV pada tanggal 07 Januari 2013, kepada Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 06 Desember 2012, kepada Pembanding III/Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 07 Januari 2013, kepada Pembanding V/Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 07 Januari 2013, kepada Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 25 Oktober 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 27 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 045/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh CORIANA J SARAGIH, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2012 terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012**, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Tergugat IV pada tanggal 06 September 2012, kepada Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 20 Nopember 2012, kepada Pembanding II/Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding V/Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 16 Juli 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 05 September 2012;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding III/Terbanding semula

Hal 11 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2012 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2012, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV pada tanggal 07 Januari 2013, kepada Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 06 Desember 2012, kepada Pembanding II/Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 06 Desember 2012, kepada Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 04 Januari 2013, kepada Pembanding V/Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 04 Januari 2013, kepada Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 25 Oktober 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 26 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 046/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh CORIANA J SARAGIH, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2012 terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012**, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Tergugat IV pada tanggal 06 September 2012, kepada Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 20 Nopember 2012, kepada Pembanding II/Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Pembanding III/Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 06 September 2012, kepada Pembanding V/Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 16 Juli 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 05 September 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 047/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh CORIANA J SARAGIH, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat V telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2012 terhadap putusan **Pengadilan Negeri**

Hal 12 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Tergugat IV pada tanggal 06 September 2012, kepada Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Pembanding II/Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Pembanding III/Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 06 September 2012, kepada Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 16 Juli 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 05 September 2012;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding IV dan Pembanding V/Terbanding semula Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2012 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2012, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV pada tanggal 07 Januari 2013, kepada Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 06 Desember 2012, kepada Pembanding II/Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 06 Desember 2012, kepada Pembanding III/Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 26 Desember 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 27 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 051/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 373/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh CORIANA J SARAGIH, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat VI telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2012 terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012,** permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Tergugat IV pada tanggal 06 September 2012, kepada Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Pembanding II/Terbanding semula Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Pembanding III/Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 06 September 2012, kepada Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding V/Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 07 September 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 05 September 2012;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Juli 2012 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Juli 2012, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Tergugat IV pada tanggal 06 September 2012, kepada Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Pembanding II/Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Pembanding III/Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 06 September 2012, kepada Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding V/Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 07 September 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 05 September 2012;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2013 yang diterima di Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 28 Januari 2013 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 28 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Pebruari 2013 yang diterima di Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Pebruari 2013, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 05 Pebruari 2013, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 05 Pebruari 2013;-----

Hal 14 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Pebruari 2013 yang diterima di Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Pebruari 2013, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 08 Pebruari 2013, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII pada tanggal 08 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Pebruari 2013 yang diterima di Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Pebruari 2013, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 25 Pebruari 2013, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VI pada tanggal 22 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa kepada Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 06 September 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage);-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I /Terbanding semula Tergugat I telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 06 September 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage);-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding II /Terbanding semula Tergugat II telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 06 September 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi

Hal 15 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage);-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding III /Terbanding semula Tergugat III telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 06 September 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage);-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding IV /Terbanding semula Tergugat IV telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 07 September 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage);-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding V /Terbanding semula Tergugat V telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 07 September 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage);-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding VI /Terbanding semula Tergugat VI telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juli 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage);-----

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage);-----

Hal 16 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 05 September 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage);-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanggar ketentuan pasal 1917 KUHPerdara yang memeriksa dan mengadili kembali suatu perkara yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (asas nebis in idem) karena pihak dalam perkara aquo adalah sama dengan para pihak dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;-----
2. Yudex factie tidak mempertimbangkan dan mengaburkan keterangan ahli dari Pembanding yang secara tegas menyatakan bahwa perkara aquo ne bis in idem dengan perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.G.S dan perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB;-----
3. Yudex factie telah tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar serta mengaburkan adanya bukti-bukti yang sama berupa foto copy dalam perkara aquo dengan bukti perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.G.S dan perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB;-----
4. Pembanding keberatan atas pertimbangan yudex factie mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libels) yang tidak diajukan

Hal 17 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para

Pembanding

semula

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya sama dengan keberatan yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I antara mengenai keberatan terhadap nebis in idem dan tidak mempertimbangkan saksi ahli yang diajukan oleh Pembanding;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding III semula Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Yudex Factie yang telah menolak eksepsi kompetensi absolut dengan putusan sela nya dengan alasan :-----

1. Bahwa baik dalam posita maupun petitum diajukan oleh para terbanding terdapat produk- produk yang dibuat oleh badan/Pejabat tata usaha Negara (TUN) yang mengangkat Sertifikat Hak Tanggungan No. 61/200 tanggal 12 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4-11-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sertifikat jaminan Fidusia No. C22173 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6-2-2001 serta sertifikat jaminan Fidusia No. C2-8576HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12-2-2001;-----

2. Bahwa sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut merupakan produk-produk yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara, dimana sertifikat hak tanggungan dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah, serta sertifikat jaminan Fidusia dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kementreian Hukum dan HAM RI, yang merupakan keputusan tertulis, bersifat konkret, individual dan final;-----

3. Bahwa sengketa pembatalan sertifikat tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie yang menolak eksepsi gugatan Nebis in idem dengan alasan:-----

1. Bahwa perkara ini terkait obyek yang sama, Para Terbanding telah

Hal 18 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menundukkan diri dengan kewenangan relative Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS dan perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

2. Bahwa Para terbanding dengan itikad tidak baik telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sama di berbagai Yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam perkara lain yaitu : Perkara No. 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Dalam putusan akhir (Pokok Perkara);-----

Bahwa Pembanding keberatan atas putusan akhir dengan alasan :-----

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam putusan akhir hanyalah merupakan dalil-dalil lama Para Terbanding yang didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS dan di Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB;-----

2. Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa meskipun subyek gugatan perkara ini sama, namun obyek alasan gugatan dalam perkara ini berbeda dengan kedua pokok perkara diatas sehingga menurutnya adalah nebis in idem, pertimbangan Judex Factie ini sangat keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya;-----

3. Bahwa obyek gugatan/sengketa dalam perkara ini dengan obyek gugatan sengketa dalam kedua perkara diatas adalah sama, sehingga jelas terbukti unsur nebis in idem telah melekat dalam perkara ini;-----

4. Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan akhir dengan alasan tidak terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pembanding dalam kapasitasnya sebagai Notaris dalam hal pembuatan akta pernyataan No. 4 dan No. 5 tanggal 26-1-2010 sesuai dengan prosedur tata cara pembuatan akta otentik, tidak ada pelanggaran aturan jabatan notaris yang dilakukan oleh Pembanding;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding IV semula Tergugat IV dan Pembanding V semula Tergugat V pada pokoknya sebagai

Hal 19 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :-----

1. Bahwa putusan sela maupun putusan akhir dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan putusan yang tidak memiliki rasa keadilan dan di sisi lain tidak mencerminkan kepastian hukum;-----

2. Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama telah mengaburkan ketentuan pasal 118 ayat 1 jo ayat 2 HIR dan tidak ada satupun tergugat yang berkedudukan atau berdomisili di wilayah Jakarta Pusat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Tingkat Pertama;-----

3. Bahwa gugatan perkara aquo diajukan dengan alasan yang sama dengan alasan yang dipergunakan oleh Para Terbanding dahulu Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;-----

Dalam Pokok
Perkara :-----

1. Pengadilan Tingkat Pertama telah bertindak diluar batas kewenangannya dalam hal membatalkan seluruh perjanjian yang pada faktanya telah dipertimbangkan dan ditegaskan keabsahannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----

2. Akta Notaris No. 4 dan no. 5 keduanya tertanggal 26-1-2010 dibuat dihadapan Tergugat III adalah akta yang sah dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding VI semula Tergugat VI pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Pembanding VI semula Tergugat VI tidak keberatan dengan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kecuali ada tambahan mengenai sebagai berikut :-----

- Karena perjanjian tidak ditanda tangani oleh Direksi PT. Sweet Indolampung (P1) perjanjian pokok batal demi hukum maka demi hukum batal perjanjian accesoir yaitu perjanjian utang dan semua perjanjian agunan sehingga Tergugat VI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);-----
- Tergugat VI keberatan atas turut dihukum untuk membayar ganti rugi

Hal 20 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang melakukan rekayasa adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat V;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI telah mengajukan Memori Banding akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati isi Memori Banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/P.N.Jkt.Pst tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012**, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan keberatan yang diajukan oleh para Pembanding seperti disebutkan dalam Memory Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012**, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini; -----

-----**M E N G A D I L I :**-----

Hal 21 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding** semula **Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI**;-----
- Menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **373/Pdt.G/2010/P.N.Jkt.Pst** tanggal **11 April 2011** dan **Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst** tanggal **01 Maret 2012**, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum **Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding** semula **Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI** untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **22 April 2013** oleh kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.**, dan **SUTOTO HADI, SH.MHum.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 19 Februari 2013 Nomor : 75/Pen/Pdt/2013/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **WARGIATI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

SYAFRULLAH SUMAR, SH.,

ACHMAD SOBARI, SH.MH.,

SUTOTO HADI, SH.MHum.,

PANITERA PENGGANTI,

Hal 22 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI



WARGIATI, SH.,

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)